

MODUL
FIQH MUAMALAH
JUAL BELI DAN PERMASALAHANNYA
DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM



DISUSUN OLEH :

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2019

MODUL 1

Jual Beli Dalam Islam

Pendahuluan

Bentuk ketergantungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi beragam kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dalam interaksi ekonomi, adapun interaksi dimaksud adalah terjadinya transaksi tukar menukar satu barang dengan barang yang lain, satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain. Proses tukar menukar tersebut akan berkembang berdasarkan berkembangnya peradaban, mulai dari barter (tukar barang dengan barang) berlanjut dengan tukar menukar barang dengan mata uang secara tunai bahkan berkembang menjadi berbagai bentuk jual beli on-line dan non tunai. Modul berikut akan menyajikan secara rinci seluk beluk jual beli dalam Islam.

Standar Kompetensi

Setelah mempelajari modul ini diharapkan dan menjelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, hukum jual beli, rukun dan syarat, macam-macam serta hikmah jual beli

Kompetensi Dasar

Adapun kompetensi dasar atau khusus yang diharapkan setelah mempelajari modul ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pengertian jual beli menurut bahasa dan istilah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, dasar hukum dan hukum dasar jual beli menurut Al-Quran dan Sunnah.
2. Menjelaskan tentang rukun dan syarat jual beli berkaitan dengan penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan serta bentuk akad dalam jual beli.
3. Menjelaskan macam-macam jual beli berdasarkan hukum syariat, berdasarkan alat tukar, berdasarkan penetapan harga, dan berdasarkan waktu serah terima, serta hikmah di syariatkan jual beli dalam Islam.

Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran materi pada modul ini adalah memberikan soft skill berupa pengetahuan dasar yang bersifat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setelah mempelajari modul ini diharapkan para mahasiswa dapat menguasai dan memahami secara baik dan utuh tentang: pengertian jual beli, dasar hukum dan hukum dasar jual beli menurut al-Quran dan Sunnah, rukun syarat, macam-macam dan hikmah jual beli.

A. Pengertian

Menurut bahasa pengertian jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab *al-tijarah* (البيع), sering disebut dengan kata *al-bay'u* sebagaimana (المبادلة), atau al-mubadalah (التجارة), firman Allah SWT :

.... تَجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir : 29)

Menurut Istilah pengertian jual beli sebagaimana dalam kitab Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah :

مقابلة مال بمال تمليكا

Artinya : Tukar menukar harta dengan harta dengan cara kepemilikan

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai :

مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا

Artinya : Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Al-Fiqhul Al-Islam wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bay'u* sebagai :

مقابلة شئ بشئ

Artinya: Menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sayyid Sabiq berpendapat tentang jual beli adalah :

مبادلة مال بمال على سبيل التراض او فقل ملك بعوض على وجه الماء دون فيه

Artinya : Tukar menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka atau memindahkan milik dengan ada ganti berdasarkan cara yang diizinkan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah: Proses transaksi tukar menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan atau suka sama suka".

B. Dasar Hukum

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam, sebagaimana berikut :

1. Al-Quran

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ...

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS.Al-Baqarah : 275)

2. Sunnah

سئل النبي ص م : اي الكسب اطيب؟ فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: Nabi ditanya seseorang: apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik.

3. Ijma

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi serta mempunyai faedah dari perbuatan dimaksud. Manusia senantiasa membutuhkan barang yang berada dalam kekuasaan sahabatnya, sementara sahabatnya itu tidak akan menyerahkan sesuatupun tanpa ada ganti/imbalannya. Maka disyariatkanlah jual beli untuk memenuhi kebutuhan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak sanggup hidup tanpa pertolongan orang lain.

C. Hukum Jual Beli

1. Jual beli halal

Secara asalnya, jual-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila

jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.

2. Jual beli haram

Di luar jual-beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual-beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain:

a. Keharaman jual beli terkait dengan akad

Keharaman jual-beli yang terkait dengan akad yang haram terbagi dua lagi, yaitu : Pertama ; Barang Melanggar Syariah, keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu rusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan. Kedua ; Akad Melanggar Syariah Contohnya jual-beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya.

Jual-beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain *bai'ul 'inah*, *al-muzabanah*, *al-muhaqalah*, *al-araya*, *al-'urbun*, *baiul akli' bil kali'*, dan seterusnya.

Sedangkan jual-beli yang diharamkan karena unsur gharar antara jual-beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual-beli buah yang belum masak, bai'us-sinin, jual-beli ikan di dalam air, jual-beli budak yang kabur dari tuannya, jual-beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual-beli wol yang masih melekat pada kambing, jual-beli minyak pada susu, dan *baiuts-tsuyya*.

b. Keharaman jual beli terkait dengan hal-hal diluar akad

Jual-beli yang diharamkan karena terkait dengan hal-hal di luar akad ada dua macam, yaitu : Pertama : Dharah Mutlak ; Misalnya jual-beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual-beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual-beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual-beli *an-najsy*, *talaqqi ar-rukban*, *bai'u hadbirun li badiyyin* dan lainnya. Kedua : Melanggar Larangan Agama ; Diantara contoh jual-beli haram karena melanggar agama misalnya jual-beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk shalat Jumat, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir.

D. Rukun dan Syarat

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya, dari masing-masing rukun tersebut juga harus terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual-beli, yaitu:

1. Penjual dan Pembeli (العاقِد)

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.

a. Berakal

Berakal dapat diartikan mumaiz, maka tidak diakadkan jual beli orang gila, anak kecil yang tidak berakal. Istilah berakal atau dalam fiqih disebut 'aqil (عقل) adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang yang gila, alias tidak waras.

Bila salah satu dari keduanya, entah itu si pembeli atau si penjual, termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual-beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah. Apalagi bila masing-masing penjual dan pembeli sama-sama orang gila, tentu lebih tidak sah lagi.

Barangkali ada yang heran, bagaimana orang yang tidak waras bisa memiliki harta untuk dijual atau uang untuk membeli?

Jawabnya sederhana saja, bahwa dalam syariat Islam, meski seseorang dinyatakan tidak waras, namun secara hak kepemilikan atas harta tetap ada jaminan.

Misalnya dalam suatu pembagian waris, bila salah satu ahli waris adalah orang gila, maka tidak berarti gugur haknya. Orang gila tetap menjadi ahli waris yang sah. Dalam Fiqih Mawaris, diantara hal-hal yang menggurukan hak seorang ahli waris atas harta warisan tidak termasuk urusan kewarasan akal. Yang menggugurkan misalnya masalah agama yang berbeda, juga bila calon ahli waris membunuh nyawa pewarisnya, atau karena ahli waris seorang budak.

Tapi bila ahli waris atau pewaris hanya sekedar gila atau tidak waras, maka hak-hak atas hartanya dalam syariat Islam tetap terjaga. Namun dia tidak boleh bertransaksi atas harta miliknya, kecuali walinya yang kemudian bertanggung-jawab.

Demikian juga orang gila berhak menerima pemberian, hibah, wasiat atau hadiah berupa harta benda. Namun demi menjaga hak-haknya, syariat Islam punya sistem untuk melindungi hak-hak orang gila atas harta yang menjadi haknya itu, dengan cara tidak dibenarkannya orang gila membelanjakan hartanya

Persoalan lanjutan adalah bagaimana hukum yang dilakukan anak-anak seperti yang biasa terjadi pada masa sekarang ? dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat sah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah mumaiz selama ada izin walinya. Hanafiyah tidak mensyaratkan baligh dalam akad, berarti sah transaksi anak kecil yang telah berumur 7 tahun.

Syafi'iyah berpendapat, tidak diadakan jual beli yang dilakukan anak kecil karena tidak ada kemampuan/ahliyah, syarat aqid yaitu cerdas, maksudnya telah baligh dan mempunyai kemampuan dalam persoalan agama dan harta.

Bagi anak-anak yang sudah mengerti dan paham dengan apa yang diperjual belikan biasanya terhadap barang-barang kecil dan murah seperti makanan ringan barang mainan boleh dilakukan jual beli terhadapnya, apalagi zaman modern anak-anak cepat tanggap terhadap lingkungan sekitarnya.

b. Baligh

Banyak anak kecil yang belum baligh tetapi menerima harta warisan yang sangat besar dari ayahnya. Misalnya seorang milyuner meninggal dunia dan dia punya anak laki-laki satu-satunya usia delapan tahun yang belum baligh. Maka secara hukum Islam, balita ini mewarisi harta yang amat banyak dari ayahnya.

Seandainya suatu hari dia muncul di sebuah pameran otomotif sambil membawa uang sekoper untuk membeli sedan mewah yang harganya 10 milyar, maka transaksi jual-beli mobil itu tidak sah dilakukan.

Karena jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali bila yang diperjual-belikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil, seperti jajanan anak SD.

Dalam hal ini anak yatim yang kaya raya itu butuh hadhanah atau pemeliharaan dari orang yang ditetapkan secara hukum. Maka atas seizin atau sepengetahuan wali tersebut, jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah.

Namun apabila anak kecil hanya ditugaskan untuk berjual-beli oleh orang tuanya, maka para ulama membolehkan. Misalnya, seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu benda di sebuah toko, jual-beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya. Sedangkan posisi anak saat itu hanyalah utusan atau suruhan saja.

c. Atas Kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah, karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan QS. Annisa' : 29 berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. Annisa' :29)

Dan hadits Nabi SAW berikut :

إنما البيع عن تراض...

Artinya : Sesungguhnya jual beli itu harus dengan suka sama suka (HR. Ibnu Hibban dan Ibn Majjah)

Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi hutang

d. Bukan pemboros dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan, bagi orang yang pailit dilarang karena menjaga hak orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT berikut :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra' : 27)

e. Tidak dipersyaratkan harus Muslim

Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual-beli yang terkait dengan penjual atau pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan. Maka seorang muslim boleh berjual-beli dan bermuamalah secara harta dengan orang yang bukan muslim. Dan hal itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada tetangganya yang merupakan seorang Yahudi

ان النبي استرى طعاما من يهودي إلى أجل ورحنه درعا من حديد

Artinya: Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim)

ان النبي توففي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير

Artinya: Rasulullah SAW wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang yahudi dengan 30 sha' gandum. (HR. Bukhari)

2. Sesuatu yang di akadkan (**عليه المعقود**) yaitu uang dan benda

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual-beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjual-belikan harus memenuhi beberapa syarat :

a. Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti berwakil. Karena akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Maka benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri sesuai dengan hadits:

لا بيع الا فيما تملك...

Artinya : Tidak jual beli kecuali terhadap benda yang dimiliki. (HR. Abu Daud dan Turmudzi)

- b. Benda yang diperjual belikan itu ada dan dapat di serah terimakan

Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi dilaksanakan, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Ini berarti benda itu dapat diserahkan terimakan secara langsung maupun tidak langsung. Maka tidak sah jual beli benda yang belum berwujud karena tidak bisa diserahkan terimakan, sesuai dengan hadits Nabi :

لا بيع ما ليس عندك...

Artinya : Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (HR.Ahmad)

Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.

Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat - meski hanya sampel oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual-beli dilakukan. Agar tidak membeli kucing dalam karung.

Dari segi kuantitas, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya atau pun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal di masanya.

Dalam jual-beli rumah, disyaratkan agar pembeli melihat dulu kondisi rumah itu baik dari dalam maupun dari luar. Demikian pula dengan kendaraan bermotor, disyaratkan untuk dilakukan peninjauan, baik berupa pengujian atau jaminan kesamaan dengan spesifikasi yang diberikan.

Di masa modern dan dunia industri, umumnya barang yang dijual sudah dikemas dan disegel sejak dari pabrik. Tujuannya antara lain agar terjamin barang itu tidak rusak dan dijamin keasliannya. Cara ini tidak menghalangi terpenuhinya syarat-syarat jual-beli. Sehingga untuk mengetahui keadaan suatu produk yang seperti ini bisa dipenuhi dengan beberapa tehnik, misalnya : Dengan membuat daftar spesifikasi barang secara lengkap. Misalnya tertera di brosur atau kemasan tentang data-data produk secara rinci. Seperti ukuran, berat, fasilitas, daya, konsumsi listrik dan lainnya. Dengan membuka bungkus contoh barang yang bisa dilakukan demo atasnya, seperti umumnya sample barang. Garansi yang memastikan pembeli terpuaskan bila mengalami masalah.

Maka menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum. Demikian juga ikan-ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjual-belikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya. Para ahli fiqih di masa lalu mengatakan bahwa tidak sah menjual setengah bagian dari pedang, karena tidak bisa diserahkan kecuali dengan jalan merusak pedang itu.

c. Bermanfaat

Barang yang bermanfaat maksudnya adalah barang harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Oleh karena itu para ulama As-Syafi'i menolak jual-beli hewan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti kalajengking, ular atau semut. Demikian juga mazhab ini mengharamkan jual-beli hewan yang hanya mendatangkan madharat, semisal singa, srigala, macan, burung gagak dan sebagainya. Mereka juga mengharamkan benda-benda yang disebut dengan alatul-lahwi (perangkat yang melalaikan) yang memalingkan orang dari zikrullah, seperti alat musik. Dengan syarat bila setelah dirusak tidak bisa memberikan manfaat apapun, maka jual-beli alat musik itu batil. Alasannya karena alat musik itu termasuk kategori benda yang tidak bermanfaat dalam pandangan mereka. Dan tidak ada yang memanfaatkan alat musik kecuali ahli maksiat, seperti tambur, seruling, rebab dan lainnya.

d. Suci Zatnya

Berkenaan dengan kesucian zat benda yang ditransaksikan ada kalangan yang memilah terlebih dahulu. Mereka hanya mengharamkan jual-beli sebagian dari benda najis, namun menghalalkan sebagian lainnya, bila memang bermanfaat dan dibutuhkan.

1) Kotoran Hewan

Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah pada dasarnya benda najis itu haram untuk diperjual-belikan, namun bila bisa diambil manfaatnya, hukumnya boleh.

Kotoran hewan adalah benda najis, maka haram diperjual-belikan. Namun bila yang diperjual-belikan adalah tanah, namun tercampur kotoran hewan, dalam pandangan mazhab ini hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotoran hewannya, melainkan tanahnya.

Artinya, kalau semata-mata yang diperjual-belikan adalah kotoran hewan, hukumnya masih haram. Tetapi kalau kotoran hewan itu sudah dicampur dengan tanah sedemikian rupa, meski pada hakikatnya masih mengandung najis, namun mereka tidak melihat kepada najisnya, melainkan melihat ke sisi tanahnya yang bermanfaat buat pupuk.

Sedangkan mazhab Asy-syafi'iyah secara umum tetap mengharamkan jual-beli kotoran hewan, walaupun sudah dicampur tanah dan untuk pupuk.

2) Darah

Darah termasuk benda najis, oleh karena itu haram hukumnya diperjual-belikan dengan transaksi jual-beli. Namun bila diberikan begitu saja tanpa imbalan, seperti donor darah, maka hukumnya diperbolehkan.

Dan hal itulah yang pada hakikatnya dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Institusi itu tidak melakukan jual-beli darah, meski para pendonor diberi semacam imbalan, berupa makan dan minum. Namun pada hakikatnya yang terjadi bukan jual-beli darah, melainkan donor darah.

Dan hukum mendonorkan darah termasuk hal yang mulia bila dipandang dari sisi syariah. Alasannya karena untuk menolong orang sakit yang sangat membutuhkan transfusi darah.

3) Kulit Bangkai

Kulit bangkai hukumnya najis, karena itu juga menjadi haram untuk diperjual-belikan. Namun bila kulit itu sudah disamak, sehingga hukumnya menjadi suci kembali, hukumnya menjadi boleh untuk diperjual-belikan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لا تنتفعوا من الميتة باءهاب ولا عصب

Artinya : Janganlah kamu mengambil manfaat bangkai dari ihab (kulit yang belum disamak) dan syarafnya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

Kulit hewan yang belum dilakukan proses penyamakan disebut *ibab*. Rasulullah SAW melarang bila kulit itu berasal dari bangkai, tapi hukumnya menjadi boleh bila telah mengalami penyamakan. Rasulullah Saw bersabda :

اذ دبغ الإهاب فقد طهر

Artinya : Dari Abdullah bin Abbas dia berkata,"Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,"Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci." (HR. Muslim)

أيما إهاب دبغ فقد طهر

Artinya : Semua kulit yang telah disamak maka kulit itu telah suci. (HR. An-Nasai)

Namun ada juga pendapat ulama yang tetap menajiskan kulit bangkai, meski telah disamak, yaitu sebagian ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah. Sehingga dalam pandangan mereka, jual-beli kulit bangkai pun tetap diharamkan.

Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Kharasyi dan Ibnu Rusydi Al-Hafid. Ibnu Rusydi menyebutkan bahwa penyamakan tidak ada pengaruhnya pada kesucian kulit bangkai, baik secara zhahir atau pun batin.

Mazhab Asy-Syafi'iyah juga melarang jual-beli kulit bangkai, karena hukumnya najis dalam pandangan mereka.

4) Hewan Najis dan Buas

Meski termasuk hewan najis, namun karena bisa bermanfaat, dalam pandangan mazhab ini, boleh hukumnya untuk memperjual-belikan anjing, macan atau hewan-hewan buas lainnya, bila memang jelas ada manfaatnya. Di antara manfaat dari hewan buas ini adalah untuk berburu, dimana Allah SWT memang membolehkan umat Islam berburu dengan memanfaatkan hewan buas.

... أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ...

Artinya: (Dihalalkan bagimu buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). (QS. Al-Maidah : 4)

Sedangkan anjing hitam atau sering diistilahkan nash hadits (الكلب العقور), dengan *al-kalbul-'aqur* yang secara tegas melarang kita untuk memperjual-belikannya, bahkan ada perintah buat kita untuk membunuhnya.

خمس فوا سق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب ولكب العقور

Artinya : Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lima macam hewan yang hendaklah kamu bunuh dalam masjid, yaitu tikus, kalajengking, elang, gagak dan anjing hitam. (HR. Bukhari Muslim)

Namun dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, hewan-hewan yang buas itu tetap haram untuk diperjual-belikan, meski bermanfaat untuk digunakan dalam berburu.

5) Khamar

Termasuk yang dilarang untuk diperjual-belikan karena kenajisannya adalah khamar, dimana umumnya para ulama memasukkan khamar ke dalam benda najis. Dan memang ada dalil yang secara tegas mengharamkan kita meminum serta memperjual-belikannya.

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرِبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

Artinya: Yang telah Allah haramkan untuk meminumnya, maka Allah juga mengharamkan untuk menjualnya. (HR. Muslim)

Maka membuka warung atau minimarket yang menjual minuman keras haram hukumnya. Selain karena menjadi sumber dosa dan kemaksiatan, secara hukum syariah, jual-beli khamar itu termasuk transaksi yang tidak sah.

Para ulama juga menyebutkan bahwa seorang muslim diharamkan memiliki khamar, sehingga bila seorang muslim merusak khamar atau menumpahkan khamar yang dimiliki oleh seorang muslim juga, maka yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk menggantinya.

6) Daging Babi

Termasuk juga ikut ke dalam keumuman larangan dalam hadits ini adalah daging babi. Daging babi itu haram dimakan, maka otomatis hukumnya juga haram untuk diperjual-belikan. Maka secara hukum syariah, bila umat Islam melakukan jual-beli daging babi meski legal namun hukumnya tidak sah.

3. Sighat Ijab dan Qabul

Ijab qabul yaitu sighat yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan shighat itu terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara Jumhur ulama dengan mazhab Al-Hanafiyah tentang mana yang disebut ijab dan mana yang disebut qabul.

- Jumhur Ulama mendefinisikan ijab yaitu :

ما يصدر من البائع دالاً على الترض

Artinya: Apa saja yang timbul dari pihak penjual yang menunjukkan keridhaannya

Misalnya seorang penjual mengatakan kepada pihak pembeli, "Saya jual buku ini kepada Anda dengan harta 10 ribu rupiah tunai".

Sedangkan qabul menurut jumhur ulama adalah :

ما يصدر من المشتري دالاً على الترض

Artinya: Apa saja yang timbul dari pihak pembeli yang menunjukkan keridhaannya

Ketika penjual mengucapkan ijabnya kepada pembeli seperti di atas, maka pihak pembeli menjawabnya dengan sighat yang disebut qabul, "Saya beli buku yang Anda jual dengan harga tersebut tunai".

- Mazhab Al-Hanafiyah

Namun mazhab Al-Hanafiah agak berbeda dalam menetapkan yang mana ijab dan yang mana qabul. Dalam pandangan mazhab ini, ijab adalah lafadz yang diucapkan terlebih dahulu, siapa pun yang mengucapkannya, apakah pihak penjual atau pun pihak pembeli. Sedangkan qabul adalah lafadz yang diucapkan berikutnya setelah lafadz ijab, baik diucapkan oleh penjual atau pun oleh pembeli.

- 1) Tidak Boleh Bertentangan, Agar ijab dan qabul menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara keduanya tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan, baik dalam masalah barang, harga atau pun dalam masalah tunainya pembayaran. Berbeda Barang; Contoh ijab qabul yang tidak sah, karena berbeda barang adalah ketika penjual berkata, "Saya jual buku ini dengan harga 10 ribu", lalu pembeli berkata, "Saya beli tas ini dengan harga 10 ribu". Ijab dan qabul dalam akad ini bertentangan dalam masalah harga, maka jual-beli tidak sah. Berbeda Harga ; Contoh ijab qabul yang tidak sah, karena berbeda harga adalah ketika penjual berkata, "Saya jual buku ini dengan harga 10 ribu", lalu pembeli berkata, "Saya beli

buku ini dengan harga 5 ribu". Ijab dan qabul dalam akad ini bertentangan dalam masalah harga, maka jual-beli tidak sah. Berbeda Waktu Pembayaran ; Contoh ijab qabul yang tidak sah, karena berbeda waktu pembayaran adalah ketika penjual berkata, "Saya jual buku ini dengan harga 10 ribu tunai", lalu pembeli berkata, "Saya beli buku ini dengan harga 10 ribu dengan cara hutang". Ijab dan qabul dalam akad ini bertentangan dalam masalah harga, maka jual-beli tidak sah.

- 2) Sighat madhi, dalam bahasa arab, sighat akad harus diucapkan dalam bentuk madhi, atau sesuatu perbuatan yang sudah lewat waktunya. Misalnya kata bi'tuka (كْتَعِب) yang berarti, "Aku telah menjual kepadamu", atau lafadz isytaraitu (تيرتشا) yang berarti Aku telah membeli. Tujuan penggunaan bentuk lampau (past) adalah untuk memastikan bahwa akad ini sah dan sudah terjadi keputusan antara kedua belah pihak. Barangkali dalam bahasa populer sering disebut dengan istilah deal. Maka sighat itu diucapkan dalam bentuk lampau. Dan ijab atau qabul tidak boleh dinyatakan dalam bentuk istifham atau bentuk pertanyaan. Misalnya penjual bertanya kepada pembeli, "Maukah kamu beli buku ini dengan harga 10 ribu?". Maka lafadz ijab ini tidak sah. Ijab Qabul juga tidak sah apabila hanya disampaikan dalam bentuk masa yang akad datang. Misalnya penjual berkata, "Nanti saya akan jual buku ini kepadamu". Atau pembeli berkata, "Kapan-kapan akan saya beli buku ini".
- 3) Tidak butuh saksi, umumnya para ulama sepakat bahwa akad jual-beli tidak disyaratkan adanya saksi.
- 4) Boleh dengan tulisan atau isyarat, sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan. Kecuali bila barang yang diperjual-belikan termasuk barang yang rendah nilainya. Namun ulama lain membolehkan akad jual-beli dengan sistem mu'athaah, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

E. Macam-macam jual beli

1. Berdasarkan hukum syariah

Menurut hukum syariah jumhur fuqaha membagi jual beli kepada shahih dan ghairu shahih. Adapun yang dimaksud dengan jual beli shahih adalah jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti yang telah penulis uraikan pada pembahasan tentang rukun dan syarat jual beli. Sedangkan jual beli ghairu shahih adalah jual beli yang

kurang salah satu dari rukun dan syarat jual beli. Maka yang termasuk jual beli ghairu shahih yaitu jual beli batil dan sah. Jual beli batil yaitu jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syariat baik asal dan sifatnya, misalnya jual beli yang dilakukan qabul, cukup dengan menyerahkan benda itu saja, pelaksanaannya diserahkan kepada kebiasaan manusia.

Syafi'iyah berpendapat tidak diadakan jual beli kecuali dengan shighat yang dinyatakan dengan perkataan atau tulisan, atau isyarat bagi orang bisu. Adapun dengan cara *tha'ati* jual beli belum bisa diadakan. Malikiyah berpendapat jual beli bisa diadakan dengan semua perbuatan yang menunjukkan kerediaan. Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat diadakan jual beli dengan cara *tha'atbi* terhadap sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia.

Mengenai jual beli *mu'athab* (kesepakatan antara dua orang yang berakad terhadap harga dan barang, keduanya saling member tanpa ijab dan qabul), misalnya pembeli mengambil barang dan menyerahkan harga pada penjual tanpa pembicaraan atau isyarat, baik barang itu murah atau mahal, hal ini sudah berlaku pada masa Nabi. Kalau kita perhatikan pada masa sekarang, mensyaratkan lafaz ijab dan qabul pada setiap akad jual beli dirasakan tidak efektif lagi, bahkan oleh orang yang tidak cakap hukum seperti gila.

Sementara konteks jual beli fasid adalah jual beli yang memenuhi kebutuhan syariat tapi sifatnya tidak, artinya jual beli dilakukan oleh orang yang cakap hukum tapi sifat jual belinya tidak memenuhi syarat misalnya jual beli *majhul* (jual beli yang tidak jelas barangnya), seperti menjual salah satu rumah tapi tidak jelas rumah mana yang akan dijual.

2. Berdasarkan alat tukar dan barang

Kalau dilihat dari sudut pandang antara alat pembayaran dan barang yang diperjual-belikan, kita bisa membagi jual-beli itu menjadi empat macam. Keempatnya adalah jual-beli mutlak, jual beli salam, jual-beli sharaf dan jual-beli muqayadhah.

- a. Jual beli mutlak ; tukar menukar uang dengan hutang. Jual-beli model ini adalah jual-beli yang paling populer, karena memang umumnya dalam jual-beli terjadi pertukaran antara barang dengan hutang, uang atau apapun yang bisa menjadi alat pembayaran. Dalam hal ini yang menjadi objek yang diperjual-belikan adalah barangnya.
- b. Jual beli salam; menukar antara hutang dengan uang. Selain definisi di atas, ada juga sebagian ulama yang mendefinisikan jual-beli salam sebagai Jual-beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya diserahkan secara tunai. Kalau biasanya

yang terjadi dalam jual-beli pada umumnya adalah menukar barang uang, maka dalam jual-beli salam yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu menukar hutang (uang) dengan barang. Lalu apa bedanya? Bedanya terdapat pada objek yang diperjual-belikan. Dalam jual-beli mutlak, yang dijadikan objek jual beli adalah barang, sedangkan dalam jual-beli salam, yang dijadikan objek jual-beli adalah hutangnya itu sendiri, yang kemudian dibayar dengan barang.

- c. Jual beli sharaf; tukar menukar uang. Jual-beli sharaf berbeda dengan dua jenis jual-beli di atas. Karena yang dijadikan objek jual-beli bukan barang, tetapi alat pembayaran alias uang. Contoh yang paling akrab adalah tempat penukaran uang atau money changer antara beberapa mata uang yang berbeda. Dalam hal ini kita mengelompokkan tukar menukar mata uang asing itu sebagai bagian dari jenis jual-beli. Namun keunikannya, jual-beli ini tidak ada objek jual-beli berupa barang, melainkan objeknya adalah uang. Dan alat tukar atau pembayarannya juga berbentuk uang.
- d. Jual beli muqaydhah; tukar menukar barang dengan barang. Dalam bahasa yang lebih populer jual-beli seperti ini disebut dengan barter. Pada hakikatnya, yang dijadikan objek yang diperjual-belikan berbentuk barang, dan alat tukar atau alat pembayarannya juga berbentuk barang. Sehingga jual-beli ini adalah jual-beli yang tidak melibatkan uang sebagai alat pembayar. Dan bahasa warisan kolonial Belanda, akad ini disebut dengan ruislag.

3. Berdasarkan penetapan harga

Jenis jual-beli berdasarkan cara dalam menetapkan harga. Setidaknya ada tiga macam jual-beli, yaitu musawamah, muzayadah dan amanah.

a. Musawamah

Jual-beli *musawamah* maksudnya adalah pihak penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya. Penetapan harga seperti ini paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Amanah

Penetapan harga berdasarkan amanah adalah dimana pihak menjual membuka harga modalnya kepada pihak pembeli. Sehingga pembeli tahu berapa harga modal dan keuntungan pihak penjualnya. Dalam bentuk sehari-harinya, penetapan harga berdasarkan amanah ini bisa berbentuk murabahah, tauliyah ataupun wadhi'ah.

c. Muzayadah

Artinya adalah saling melebihkan atau saling menambahkan. Penetapan harga berdasarkan muzayadah dalam kehidupan sehari-hari tidak lain adalah lelang. Dalam jual-beli sistem lelang, penjual menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, dimana para calon pembeli datang berkumpul untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan barang yang dijual berdasarkan nilai harga tertinggi. Muzayadah hukumnya dibenarkan dalam Islam. Yang dilarang adalah menyerobot barang yang telah disepakati untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Seperti A telah sepakat menjual mobilnya kepada B dengan harga 100 juta. Tiba-tiba datang C menyerobot dengan menyodorkan uang 110 juta, sehingga A membatalkan kesepakatannya dengan B. Lawan dari muzayadah adalah munaqashah, yaitu persaingan diantara beberapa penjual untuk menjual barangnya kepada satu pembeli, dimana pihak yang menawarkan harga yang paling murah yang akan dipilih

4. Berdasarkan waktu serah terima.

a. Pembayaran dan penyerahan bersamaan

Ini adalah jenis jual-beli yang paling lazim terjadi, dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual, pada saat yang bersamaan dan ketika jual-beli itu dilakukan. Orang mengistilahkan, ada uang ada barang. Sering juga disebut dengan istilah jual-beli cash. Hampir semua jenis jual beli yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari dan biasanya nilainya kecil menggunakan cara ini.

b. Pembayaran lebih dahulu dan penyerahan ditunda

Sebenarnya tanpa sadar kita sering melakukan jual-beli dimana kita membayar terlebih dahulu baru kemudian menerima barang atau jasa yang kita bayar. Jual beli seperti ini sering disebut salam, dimana pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu, dan menerima barang atau jasa kemudian. Contohnya pada jual-beli yang bersifat inden, dimana barang belum tersedia, namun calon pembeli sudah antri ingin mendapatkannya.

Maka para calon pembeli menyerahkan uangnya dan menerima barang atau jasa di kemudian hari. Contoh paling sederhana adalah penggunaan pulsa pada telepon seluler, yang sering diistilahkan dengan pra-bayar. Kita membeli pulsa sebesar Rp. 100 ribu, dan memang ada tertulis di layar ponsel bahwa pulsa kita

bertambah. Namun sesungguhnya kita belum menerima jasa pemakaian dari pihak operator. Setelah kita bertelepon, barulah kita menerima jasa secara sesungguhnya apa yang telah kita bayar.

c. Pembayaran ditunda dan penyerahan lebih dahulu

Pada jual-beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan, pada waktunya nanti. Istilah gampangnya jual-beli ini disebut berhutang. Contoh yang mudah, seorang mahasiswa makan di warung langganan tiap hari dan dicatat sebagai hutang. Nanti kalau kiriman uang dari kampung sudah sampai, hutang-hutang itu dibayarkan.

Contoh lain yang mudah juga adalah langganan koran. Tukang koran tiap hari mengantar koran ke rumah, dan kita baru membayarnya di akhir bulan. Begitu juga langganan listrik PLN, telepon rumah (PSTN), telepon seluler tipe pasca bayar. Semua itu menggunakan sistem penyerahan barang atau jasa terlebih dahulu, baru kemudian ada pembayaran

d. Pembayaran dan penyerahan sama-sama ditunda

Pada jual-beli ini terjadi akad tetapi barang tidak diserahkan dan begitu juga pembayaran. Para ulama sering menyebutkan jual-beli ini sebagai jual hutang dengan hutang yang umumnya diharamkan.

F. Hikmah

Adapun hikmah Allah mensyari'atkan jual beli sebagai suatu kemudahan bagi manusia. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, adakalanya kebutuhan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberikannya tanpa ada ganti.

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak boleh melakukan kecurangan pada orang lain atau tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan jalan melakukan jual beli, yang merupakan bentuk realisasi dari prinsip tolong menolong dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara saling menukar barang dengan uang, secara tidak langsung akan menimbulkan suasana tentram dan damai di tengah masyarakat.

Evaluasi

Untuk memperdalam pemahaman pengetahuan mahasiswa mengenai materi diatas, kerjakanlah soal latihan berikut :

1. Jelaskan pengertian jual beli menurut bahasa dan Istilah ?
2. Sebutkan dan tuliskan dasar hukum jual beli dan apa kategori jual beli halal dan jual beli haram?
3. Sebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi menurut Islam?
4. Sebutkan macam-macam jual beli yang anda ketahui?
5. Apa hikmah disyariatkan jual beli ?

Jawaban

1. Pengertian jual beli menurut bahasa bahasa arab *al-tijarah* (البيع), sering disebut dengan kata *al-bay'u* sebagaimana (المبادلة). atau al-mubadalah (التجارة), firman Allah SWT QS. Fathir : 29
Adapun menurut istilah pengertian jual beli sebagaimana dalam kitab Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah : *مقابلة مال بـمال تملـيكا* Artinya : Tukar menukar harta dengan harta dengan cara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai : *مبادلة المال بالمال تملـيكا وتملكا* Artinya : Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Kesimpulan yang dimaksud dengan jual-beli adalah: Proses transaksi tukar menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan atau suka sama suka".
2. Dasar hukum jual beli tercantum dalam al-Quran dan Sunnah sebagai berikut :

... فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الرِّبَا وَاللَّهُ وَاحِدٌ ...

سئل النبي ص م : اي الكسب اطيب؟ فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Ijma, Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi serta mempunyai faedah dari perbuatan dimaksud. Manusia senantiasa membutuhkan barang yang berada dalam kekuasaan sahabatnya, sementara sahabatnya itu tidak akan menyerahkan sesuatupun tanpa ada ganti/imbalannya. Maka disyariatkanlah jual beli untuk memenuhi kebutuhan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak sanggup hidup tanpa pertolongan orang lain.

Jual beli yang dasar hukumnya Mubah dan halal menurut Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak.

Jual-beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain: Keharaman jual beli terkait dengan akad terbagi dua lagi, yaitu : Pertama ; Barang Melanggar Syariah, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu merusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan. Kedua ; Akad Melanggar Syariah Contohnya jual-beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Jual-beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain *bai'ul 'inah, al-muzabanah, al-mubaqalah, al-araya, al-'urbun, bainul akli' bil kali'*, dan seterusnya. Keharaman jual beli terkait dengan hal-hal diluar akad ada dua macam, yaitu : Pertama : Dharah Mutlak ; Misalnya jual-beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual-beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual-beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual-beli *an-najsy, talaqqi ar-rukban, bai'u badhirun li badiyyin* dan lainnya. Kedua : Melanggar Larangan Agama ; Diantara contoh jual-beli haram karena melanggar agama misalnya jual-beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk shalat Jumat, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir.

3. Rukun dan Syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah :

- 1) Penjual dan pembeli disyaratkan berakal, baliqh, kemauan sendiri, tidak boros dan tidak pailit, tidak dipersyaratkan muslim.
- 2) Barang yang diperjualbelikan disyaratkan milik sendiri, dapat diserahterimakan, bermanfaat dan zatnya suci.
- 3) Sighat akad jual beli disyaratkan adanya ijab dan qabul yang berisi keredhaan kedua belah pihak.

4. Macam-macam jual beli dapat dilihat dari segi hukum syariat, berdasarkan alat tukar, berdasarkan penetapan harga, dan berdasarkan waktu serah terima, serta hikmah di syariatkan jual beli dalam Islam.

5. Adapun hikmah di syariatkan jual beli adalah Adapun hikmah Allah mensyari'atkan jual beli sebagai suatu kemudahan bagi manusia. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, adakalanya kebutuhan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberikannya tanpa ada ganti.

Daftar Kepustakaan

- Syarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, Cet. 1, 2018
- Karim, Ismail dkk, *Fiqh Muamalah I*, Padang: IAIN Imam Bonjol Press, Cet. 1, 1996
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtabid*, Jakarta : al-Haya al-arabiyah, t.th, Jilid III
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kuwait : Dar al-Bayan, t.th, Jilid III
- Al-Jaziri, Abd. Rahman, *al-Fiqh 'ala Mazahibul Arba'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijarah al-Qubra, 1970
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, t.th
- Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Mas Agung, 1993
- Ashdiqy, T.M.Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

MODUL 2

Khayar Dalam Jual Beli

Pendahuluan

Transaksi dapat dilaksanakan menurut petunjuk al-Quran apabila terdapatnya kerelaan yang wujudnya suka sama suka. Kajian fiqh muamalat mengkaji khusus tentang transparansi antara penjual dan beli agar tidak ada yang dikecewakan, maka dibuka peluang untuk menentukan sikap melanjutkan jual beli atau justeru membatalkannya yaitu Khayar. Modul berikut akan menyajikan secara rinci Khayar dalam jual beli menurut Islam.

Standar Kompetensi

Setelah mempelajari modul ini diharapkan dan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan adanya khayar, dalil, macam-macam, syarat syah dan cara menggugurkan khayar.

Kompetensi Dasar

Adapun kompetensi dasar atau khusus yang diharapkan setelah mempelajari modul ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pengertian Khayar menurut bahasa dan istilah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, tujuan adanya khayar serta dalil yang menjelaskan tentang khayar.
2. Menjelaskan tentang macam-macam khayar dan syarat syahnya khayar.
3. Menjelaskan tata cara menggugurkan khayar dalam Islam.

Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran materi pada modul ini adalah memberikan soft skill berupa pengetahuan dasar yang bersifat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setelah mempelajari modul ini diharapkan para mahasiswa dapat menguasai dan memahami secara baik dan utuh tentang: pengertian, tujuan adanya khayar, dalil, macam-macam, syarat syah dan cara menggugurkan khayar.

A. Pengertian dari *khayar*

Secara bahasa, khayar (خير) artinya: Memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara istilah, *khayar* adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. *Khayar* juga bisa di sebut dengan “hak untuk memilih”. Sedangkan menurut istilah

ulama fiqih, *khayar* artinya: Hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha ataupun jual beli untuk memilih meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.

Menurut Hanafiyah para ahli fikih, *khayar* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya baik karena alasan syar'i atau karena kesepakatan pihak-pihak akad. Atau lebih jelasnya khiyar, adalah "hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu".

Definisi tersebut sesuai dengan makna *khayar* dalam bahasa Arab yang berarti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang baik. Sesuai dengan definisi di atas, khiyar dibagi ke dalam dua bagian :

1. Hak *khayar* yang timbul karena kesepakatan pihak akad (*khayarIradiyah*). Jadi, hak *khayar* ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi terjadi karena keinginan pihak-pihak. Jika pihak-pihak akad tidak menginginkan dan tidak menyepakati ada *khayar*, maka hak *khayar* menjadi tidak ada, dan selanjutnya akad berlaku efektif dan tidak bisa dibatalkan. *Khayar* yang termasuk dalam kategori ini adalah *khayar syart* dan *khayar ta'yin*.
2. Hak *khayar* yang melekat dalam akad (*khayarat hukmiyah*). *Khayar* ini diadakan untuk memenuhi hajat (maslahat) pihak akad, maka khiyar ini ada tanda membutuhkan persetujuan pihak-pihak akad. *Khayar* yang termasuk dalam kategori ini adalah *khayar ru'yah* dan *khayar 'aib*.

Adapun pengertian lain dari *khayar* adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Dalam akad, *khayar* berarti hak memilih bagi pihak-pihak bersangkutan untuk melangsungkan atau tidak akad yang telah diadakan bila hal yang di maksud khiyar syarat, khiyar *rukyyat* atau khiyar cacat, dari sini dapat kita simpulkan pengertian dari khiyar adalah hak memilih barang-barang yang di perjual belikan, untuk menentukan yang mana yang akan di beli.

B. Tujuan dari adanya *khayar*

Tujuan *khayar* menurut *syara'* yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khayar* di maksudkan guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.

Selain itu, dengan adanya *khiyar* memberikan kepada pihak pembeli untuk lebih leluasa memilih macam dari sebuah barang. Sehingga pembeli mendapatkan rasa puas tersendiri karena mereka memilih dengan kemauan mereka sendiri dari barang-barang yang di jual oleh penjual.

C. Dalil dari adanya *khiyar*

Khiyar adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan: Melanjutkan atau membatalkan transaksi jual-beli.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبِعَ الرَّجُلَانِ فُكْرًا وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَتَى يَتَفَرَّقَا وَكُلٌّ خِيَارٌ، أَوْ يَخِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَمَنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبِعَ عَلَى ذَلِكَ فَتَدْرُجُ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تَبِعَا، وَكُلٌّ يَتَفَرَّقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَبِعَ فَتَدْرُجُ الْبَيْعُ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar. Khiyar, maka harus jadi.”

الْخِيَارِ : : Meminta yang terbaik dan dua hal, adakalanya melanjutkan akad atau membatalkannya.

تَبِعَ : : Melakukan jual beli

مَالٌ يَتَفَرَّقَا : : Berpisah secara fisik

Keterangan:

Ketika ada dua orang yang berjual beli suatu benda, selama mereka belum berpisah dari majelis itu, maka masing-masing mempunyai hak untuk membatalkan jual-beli tersebut.

Jika salah satu dari 2 orang yang berjual beli tersebut berkata kepada pihak satunya, “Apakah jual beli kita ini jadi/ deal?” lalu ia jawab “Iya/Jadi/Deal”. Maka jual beli tersebut telah sah dan tidak boleh ada khiyar lagi.

Jika 2 orang yang berjual beli berpisah, dan seorang dari mereka tidak meninggalkan benda yang telah diperjual-belikan, maka jadilah jual beli itu dan tidak ada lagi hak khiyar.

Kandungan hadits:

Dalil diatas bermakna bahwa ajaran islam membolehkan dilakukanya khiyar pada jual beli. Karena terkadang dalam jual beli tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terpikirkan pada barang dagangan, sehingga salah satu atau kedua belah pihak menyesal. Maka untuk menghindari hal tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk berpikir yang disebut khiyar. Agar kedua belah pihak dalam bertransaksi dapat memilih pilihan yang sesuai antara meneruskan atau membatalkan transaksi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا يَبِعُهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ)

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa membebaskan jual-beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya.” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.

أَقَالَ : Membebaskan

عَثْرَتَهُ : Kesalahannya

Kandungan hadits:

Sesudah jadi jual beli, sering kali orang menyesal atas penjualan atau pembeliannya. Maka, barang siapa yang melepaskan beban orang yang menyesal itu, Allah akan lepaskan bebannya dari pada (sebagian) dosanya.

Dari Hadist Nabi Muhammad:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ (...رواه البخاري)

Artinya: *Dari Ibnu Umar R.a, dari Nabi SAW berkata: dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar...(HR. Bukhari)*

Hukum khiyar adalah boleh, sejauh memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, tetapi hiyar untuk menipu hukumnya haram dan dilarang. Sebagaimana Rasulullah saw., bersabda :

أَنْتَ بِالْخَبِيرِ بَعْدَ سَعَةِ الْبَيْعِ لَنْتَ لَنْتَ (رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَسَاكِرٍ)

Artinya : “*Engkau berhak khayar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam*”(HR.Al-Baihaqy dan Ibnu Majah)

D. Macam-macam *khayar*

1. *Khayar Ta'yin*

Khayar Ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khayar ta'yin* berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya.

Dengan kata lain *khayar ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khayar ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).

Hak memilih dalam akad jual beli yang objeknya berupa banyak, tetapi yang sebenarnya akan menjadi obyek hanya salah satu saja, dan oleh penjual, pembeli di perbolehkan memilih mana yang di senangi, hak pembeli menentukan pilihan salah satu barang itu disebut *khayar ta'yin*

Dengan adanya *khayar ta'yin* itu, apabila pembeli telah menentukan mana barang yang telah di pilih itu menjadi objek akad.

Adapun syarat terjadinya *khayar ta'yin* yaitu antara lain:

- a. *Khayar ta'yin* harus disebutkan dan disetujui dalam akad.
- b. Objek akad termasuk *qimiyat*, harga barangnya diketahui dengan jelas, *khayar* ini ada manfaatnya, harga barang tidak boleh *majhul*.
- c. Masa waktu *khayar* harus jelas. Abu Hanafah membatasi tiga hari, sedangkan dua muridnya menyerahkannya kepada kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Hak *khayar* ini tidak boleh dipersyaratkan bagi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama, karena ada faktor *jahalah* (tidak jelas) yang berpotensi menimbulkan perselisihan

Ulama Hanfayah yang membolehkan *khayar ta'yin*, mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khayar* ini, yaitu :

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas.

- b. barang itu berbeda harganya
- c. Tenggang waktu untuk khiyar al-ta'yin itu harus ditentukan. Khiyar ta'yin menurut ulama Hanfiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa benda dan mengikat bagi kedua belah pihak seperti jual beli.

Khiyar ta'yin di pandang telah batal apabila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang di beli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang di perjual belikan penjual dengan cara yang menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. bila sebelum menentukan pilihan, salah satu barangnya rusak di tangan pembeli setelah menerimanya, barang yang rusak itu menjadi objek akad, dan pembeli harus menyerahkan harganya dengan kata lain pembeli harus membayar atau mengganti barang yang telah di rusaknya tersebut. Berbeda jika barang yang di jual oleh penjual memang sudah rusak sejak awal. Maka barang yang rusak tersebut tidak menjadi obyek akad, melainkan barang yang tidak rusaklah yang menjadi akad khiyar.

Jika pembeli meninggal dunia sebelum waktu khiyar belum habis, maka hak khiyar itu di lanjutkan oleh ahli warisnya sebab hak khiyar ta'yin itu dapat di wariskan.

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak memilih yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tersebut, mereka boleh meneruskan atau membatalkan jual beli. Adapun dasar hukum khiyar syarat adalah hadis riwayat ibnu umar bahwa nabi saw. Besabda: setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum berlaku akadnya hingga mereka berpisah kecuali jual beli dengan khiyar.

Apa bila tenggang waktu yang di tetntukan telah berakhir dan akad tidak di batalkan, maka jual beli telah sah. Contoh khiyar syarat, seseorang membeli pakain, kemudian transaksi dengan penjual minta waktu khiyar syarat, penjual berkata: silahkan di bawa pakain selama dua hari. Jika tidak cocok, dating lagi kemari di tukar atau di batalkan akad jual beli. kemudian, ketika waktu dua hari sudah habis pembeli tidak datang, maka akad jual beli sudah di anggap sah, dan khiyar syarat pun berakhir.

Adapun syarat-syarat Khiyar Syarat adalah :

- a. Menurut Jumhur, hak khiyar itu berlaku dengan disyaratkan dan disepakati dalam akad. Imam Malik memiliki pendapat yang lebih longgar, hak khiyar ini dengan disyaratkan atau karena kebiasaan masyarakat.

- b. Khiyar Syart ini berlaku dalam akad-akad yang lazim yang bisa di fasakh dan tidak disyaratkan ada serah terima di majlis (seperti akad sharf dan salam), baik sifat luzum itu menjadi hak seluruh pihak akad atau sebagian pihak akad.
- c. Para Fuqaha sepakat, bahwa khiyar ini harus dibatasi waktunya hingga waktu tertentu. Apabila jangka waktu khiyar tidak jelas atau tanpa batasan, maka khiyar menjadi tidak sah.
- d. Abu Hanafiah membatasi waktu khiyar ini selama tiga hari, Hanabiah dan sebagian fuqaha Hanafiyah menentukan batasan disepakati oleh pihak-pihak akad, sedangkan Malikiyah menyerahkan kepada kesepakatan pihak akad dengan catatan tidak melebihi kebiasaan.

3. Khiyar Majlis

Khiyar Majlis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih dalam tempat akad. Khiyar ini hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi apabila suatu kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun syaratnya, serta kedua belah pihak sudah saling rela dan sepakat tidak menggunakan hak khiyar, maka kontrak telah sah dan tidak ada lagi pilihan di tempat itu untuk membatalkan kontrak. Menurut ulama Hanfiah dan Malikiyah sesensi yang penting adalah selesai atau tidaknya akad jual beli bukan persoalan telah terpisahnya orang-orang dari tempat akad.

4. Khiyar Cacat atau Khiyar ‘Aib

Khiyar aib atau khiyar cacat adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak di ketahui penmiliknya waktu akad.

Cacat barang yang menimbulkan hak khiyar adalah yang mengakibatkan berkurangnya harga barang. Cacat kecil yang tidak di perhatikan, seperti cacat mobil yang tergores sedikit dan sebagainya.

Dalam hal barang cacat tidak mungkin di kembalikan kepada penjualnya karena, misalnya, sudah di pakai beberapa waktu lamanya, pembeli berhak menerima selisih harga yang merupakan kelebihan harga barang sekiranya tidak cacat.

Misalnya, apabila dalam keadaan tidak cacat harga barang Rp.2000, tetapi dalam keadaan cacat hanya berharga Rp.1750, selisih Rp.250 adalah hak pembeli, yang apabila telah di terima pihak penjual harus di bayarkan kembali kepada pihak pembeli.

Syarat Tetapnya Khiyar Aib:

1. Adanya aib itu setelah akad atau sebelum di serahkan
2. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan atau ketika menerima barang.
3. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada syarat.

5. Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak-pembeli misalnya untuk menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. atau leboh jelasnya khiyar ru'yah yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat membeli barangnya.

Jadi, dalam transaksi jual beli tersebut jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi jika barang yang diterimanya itu tidak sesuai dengan yang dipesannya maka pembeli memiliki hak khiyar ru'yah yaitu hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual.

Khiyar ini dimaksudkan agar pihak akad ridha dan setuju dengan objek akad tersebut karena objek akad (ma'ud alaih) yang tidak sesuai dengan yang disepakati menjadi cacat ridha. Adapun syarat-syarat Khiyar Ru'yah adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah, hak khiyar ru'yah dimiliki oleh pihak akad secara otomatis tanpa membutuhkan kesepakatan di majlis akad dan hak khiyar ini tidak bisa dibatalkan. Jadi, jika seseorang akan memesan barang untuk dibelinya, maka secara otomatis si pembeli memiliki hak khiyar.

Berbeda dengan Malikiyah yang berpendapat bahwa hak khiyar ru'yah harus disyaratkan. Jika tidak disyaratkan, maka pihak yang berkepentingan tidak memiliki hak khiyar.

- b. Objek akad (ma'qud alaih) boleh berupa benda atau aset, tetapi tidak boleh berbentuk utang, seperti akad salam.
- c. Khiyar ru'yah berlaku dalam akad -akad yang memungkinkan fasakh (dibatalkan) ataupun infisakh (batal dengan sendirinya), seperti akad ba'i, ijarah, qismah, dan sulh.

Akad Ba'i menjadi batal dengan sendirinya jika pembeli mengembalikan barang yang dibelinya, akad ijarah menjadi infisakh jika penyewa mengembalikan barang yang disewanya, akad sulh dalam gugatan harta menjadi infisakh ketika harta sulh-nya dikembalikan qismah menjadi insfisakh ketika bagiannya dikembalikan.

- d. Pihak akad belum melihat objek akad.
- e. Hak khiyar dimiliki ketika sudah melihat barang (ma'qud alaih) setelah memastikan objek akad itu sesuai dengan pesanan atau tidak.

E. Syarat sahnya *khiyar*

Pada dasarnya Khiyar merupakan bagian dari jual beli, maka syarat dan rukunnya sebagian besar terdapat dalam jual beli. Secara garis besarnya adalah sebagai berikut

1. Syarat-Syarat Khiyar

- a. Barang yang dikhiyar hendaklah jelas
- b. Barang yang dikhiyar hendaklah ditentukan harganya
- c. Pembeli harus melihat barang yang dikhiyar

2. Rukun Khiyar

- a. Adanya penjual dan pembeli (pelaku khiyar)
- b. Adanya barang yang dikhiyarkan
- c. Adanya alat pembayaran
- d. Sighat (lafaz akad) yang jelas

F. Cara menggugurkan *khiyar*

1. Pengguguran jelas (sharih)

Pengguguran sharih adalah pengguguran yang dilakukan oleh orang yang berkhiyar, seperti menyatakan :“Saya batalkan khiyar dan saya ridho.” Dengan demikian, akan menjadi shahih

2. Pengguguran dengan dilalah

Pengguguran dengan dilalah adalah missal; adanya tasharruf (beraktifitas dengan barang tersebut) dari pelaku khiyar yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi dilakukan, seperti pembeli menghibahkan barang tersebut kepada orang lain, sedangkan jika pembeli mengembalikan kepemilikan kepada penjual atau menyerahkan kembali barang kepada penjual menunjukkan bahwa ia membatalkan jual beli.

3. Pengguguran khiyar dengan kemadharatan.

Pengguguran khiyar dengan kemadharatan, terdapat dalam beberapa keadaan

a. Habis waktu

Khiyar menjadi gugur setelah waktu yang di tentukan habis. Walaupun tidak ada pembatalan dari pihak yang berkhiyar

b. Meninggalnya orang memberikan syarat

Jika orang yang membelikan syarat meninggal dunia, khiyar menjadi gugur, baik yang meninggal itu dari pihak pembeli ataupun dari pihak penjual. Pengguguran ini di sahkan menurut ulama' hanafiyah dan hambaliyah. Sedangkan menurut syafi'iyah dan malikiyah berpendapat bahwa khiyar menjadi haknya ahli waris. Dengan demikian khiyar tidak gugur dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang berkhiyar.

c. Barang rusak ketika masih waktu khiyar.

d. Adanya cacat pada barang.

Evaluasi

Untuk memperdalam pemahaman pengetahuan mahasiswa mengenai materi diatas, kerjakanlah soal latihan berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan khiyar menurut bahasa dan Istilah?
2. Apa tujuan adanya khiyar?
3. Jelaskan macam-macam khiyar?
4. Apa syarat syahnya khiyar?
5. Bagaimana cara mengugurkan khiyar?

Jawaban

1. Khiyar menurut bahasa adalah: Memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara istilah, *khiyar* adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. *Khiyar* juga bisa di sebut dengan “hak untuk memilih”. Sedangkan menurut istilah ulama fiqih, *khiyar* artinya: Hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha ataupun jual beli untuk memilih meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.
2. Tujuan *khiyar* menurut *syara'* yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khiyar* di maksudkan guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad
3. Macam-macam khiyar yaitu :
 - Khiyar Ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Khiyar ta'yin berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya.
 - Khiyar syarat adalah hak memilih yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tersebut, mereka boleh meneruskan atau membatalkan jual beli. Adapun dasar hukum khiyar syarat adalah hadis riwayat ibnu umar bahwa nabi saw. Besabda: setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum berlaku akadnya hingga mereka berpisah kecuali jual beli dengan khiyar.
 - Khiyar Majlis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih dalam tempat akad. Khiyar ini hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi apabila suatu kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun syaratnya, serta kedua belah pihak sudah saling rela dan sepakat tidak menggunakan hak khiyar, maka kontrak telah sah dan tidak ada lagi pilihan di tempat itu untuk membatalkan kontrak.
 - Khiyar aib atau khiyar cacat adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui peniliknya waktu akad.

- Khiyar Ru'yah adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak-pembeli misalnya untuk menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. atau leboh jelasnya khiyar ru'yah yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat membeli barangnya.

4. Syarat syahnya khiyar adalah sebagai berikut :

Syarat-Syarat Khiyar ; Barang yang dikhiyar hendaklah jelas, Barang yang dikhiyar hendaklah ditentukan harganya, Pembeli harus melihat barang yang dikhiyar.

Rukun Khiyar; Adanya penjual dan pembeli (pelaku khiyar), Adanya barang yang dikhiyarkan, Adanya alat pembayaran, Sighat (lafaz akad) yang jelas.

5. Cara mengugurkan khiyar adalah sebagai berikut :

- Pengguguran jelas (sharih) ; pengguguran yang di lakukan oleh orang yang berkhiyar, seperti menyatakan :“Saya batalkan khiyar dan saya ridho.” Dengan demikian, akan menjadi shahih.
- Pengguguran dengan dilalah; adanya tasharruf (beraktifitas dengan barang tersebut) dari pelaku khiyar yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi dilakukan, seperti pembeli menghibahkan barang tersebut kepada orang lain, sedangkan jika pembeli mengembalikan kepemilikan kepada penjual atau menyerahkan kembali barang kepada penjual menunjukkan bahwa ia membatalkan jual beli.
- Pengguguran khiyar dengan kemadharatan; terdapat dalam beberapa keadaan dengan habis waktu, meninggalnya orang memberikan syarat, barang rusak ketika masih waktu khiyar, adanya cacat pada barang.

Daftar Kepustakaan

- Azhar, Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram, Kabar Mansyur*, Juz I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992,
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Ibnu hajar, Penerjemah A.Hasan, *Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 1999
- Mahalli, KH. Ahmad Mudjab *Hasidat-badist Muttafaq 'Alaib Bagian Munakabat dan Muamalah*. Ed 1
Cet 1. Jakarta: Kencana. 2004
- Rahman, Abd. dkk.. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001